



**Efektivitas Adat Suku Tolaki (*Kalosara*), Sebagai Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara**

Oleh

**Syaiful Arpin**

Fakultas Hukum Universitas Lakidende

[Syaifularpin8@gmail.com](mailto:Syaifularpin8@gmail.com)

---

***Abstract***

*Kalosara as a rules for the tolaki peoples costum in law jurisdiction Konawe (South east Sulawesi) this thesis is a part of a field research about kalosara, on the facta kalosara is a set of a tools or symbolic custom that if we used can be fungtion as mediator between two parties were disputing the violation of a traffic accident, so the people by the presence tolaki kalosara can be increase the legal awernes to the people to obey on the rule of law itself.*

*The background these research is that kalosara implication the role of to make a peace,in the conflict and every cases is happening. in the konawe district still felt it until now and have a big influence, this custom have same roles as panel mediation against violation of traffic accident. And then it can be seen that society tolaki inveroment in generally still be used as instrument of fostering the rules of law and the social order.*

*This research talking about tolaki custom activity (*Kalosara*) as panel mediation in the traffic violation. This research has took in Unaaha subdistrict on the district of Konawe (South east Sulawesi) the researchers take a study about traffic accident case to nyonya Hj. Sitti Aminah as a fictim and Ms. Hasrina as offender. This research use descriptif qualitative, after make an analisist in this research. In the end found that*

Key Words: the tolaki custom (*Kalosara*), penal mediation, traffic violations.

*effectiveness custom in tolaki (kalosara) given a big contribution to the rule of law in the Konawe district. Multy various either government birocration, law anforchman and custom tolaki society itself, they say that tolaki custom (Kalosara) is not a disorder but tolaki custom really rolles to aid rule of law, a peace and save, its not to demage the position of law but to help tolaki custom society to grow and make a consolidation in the rule of law. Specially in the Konawe district. This proved by solved same traffic case that death caused through tolaki custom (Kalosara).*

*The problem is (1). Should be the role of kalosara in the tolaki custom be able to be as a rules to help a good law anforcement agency for the tolaki custom. (2). Should be in the traffic case that caused same people death have to continue in court to given forgiveness for the offender. (3) the result in the peaces tolaki custom (Kalosara) just as consideration the judges to make a little punishment and isn't to stop traffic case.*

---

### **Abstrak**

*Kalosara* sebagai aturan bagi masyarakat adat tolaki di wilayah hukum Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Tesis ini merupakan bagian dari hasil penelitian lapangan mengenai *Kalosara*, di mana *Kalosara* merupakan seperangkat alat atau benda-benda adat simbolik yang apabila digunakan dapat berfungsi sebagai penengah diantara dua kubuh yang sedang berselisih dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat suku tolaki dengan hadirnya *kalosara* dapat meningkatkan kesadaran hukum rakyat untuk patuh terhadap aturan hukum itu dengan sendirinya.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa implikasi *Kalosara* dalam peranannya untuk menciptakan perdamaian setiap konflik-konflik maupun setiap kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Kab. Konawe dirasakan masih sangat besar pengaruhnya ini ditandai dengan peranannya sebagai mediasi

penal terhadap pelanggaran kecelakaan lalu lintas. Kemudian dari pada itu dapat dilihat bahwa dikalangan masyarakat suku Tolaki pada umumnya Kalosara masih dijadikan sebagai instrumen atau sarana pembinaan tertib hukum dan tertib sosial. Penelitian ini membahas tentang efektivitas adat suku tolaki (*kalosara*) sebagai mediasi penal terhadap pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertempat di Kec. Unaaha Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara dengan mengambil sebuah studi kasus kecelakaan lalu lintas terhadap Ny. Hj. Sitti Aminah sebagai korban dan Sdri. Hasrina sebagai pelaku, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap penelitian ini, diperoleh temuan bahwa efektivitas adat suku tolaki (*Kalosara*) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penegakan hukum di wilayah Kab. Konawe, berbagai institut mulai dari birokrasi pemerintahan, aparaturnya penegak hukum, dan masyarakat adat suku tolaki itu sendiri, mengatakan bahwa adat suku tolaki (*kalosara*) bukan sebuah halangan namun adat suku tolaki sangat berperan di dalam membantu penyelenggaraan hukum dengan tertib, damai dan aman, bukan merusak tatanan maupun kedudukan hukum namun malah adat suku tolaki mampu berada dan mampu bekerjasama di dalam penegakan hukum di daerah ini. Ini dibuktikan dengan diselesaikannya kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian melalui jalur adat suku tolaki (*Kalosara*).

Permasalahannya dalam kedudukan hukum adalah (1) seharusnya peran *kalosara* adat suku tolaki sudah mampu untuk dijadikan suatu PERDA untuk membantu penyelenggaraan penegakan hukum dengan baik sehingga menjadi suatu dasar hukum bagi para pemerintah serta penegak hukum untuk penerapan adat suku tolaki sebagai mediasi penal. (2) seharusnya di dalam perkara kecelakaan mengakibatkan kematian tetap dilanjutkan ke pengadilan sehingga ada efek jera bagi pelaku. (3) Hasil perdamaian adat suku tolaki

(*kalosara*) hanya sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman pelaku bukan untuk menghentikan perkara kecelakaan maut.

---

## **Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran Lalu Lintas serta ketentuan pidana pasal 310 dan dalam KUHP Buku II pasal 359 dan 360. Mempunyai peran yang sangat penting didalam menangani korban maupun tersangka kecelakaan berlalu lintas, realitas saat ini kecelakaan lalu lintas hampir setiap saat terjadi, sehingga dikawatirkan banyaknya korban-korban yang mengalami kerugian baik itu kerugian fisik mengakibatkan luka-luka dan lebih parahnya lagi menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan kematian, ini diakibatkan kelalaian dan kealpaan dalam mengemudikan kendaraan lalu lintas. Penomena kecelakaan berlalu lintas saat ini bermacam-macam presepsi ada yang dengan sengaja dan ada yang tidak dengan sengaja, ada pula pengendara yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya, sehingga para penyidik maupun penyidik kepolisian harus mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tindak pidana lalu lintas, baik itu kecelakaan ringan, sedang dan berat dengan melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat adat dengan jalur perdamaian.

Mengenai mediasi penal di Indonesia yang berasal dari pembagian tujuan *restorative justice* yang didasarkan oleh musyawarah mufakat diluar pengadilan sedangkan mediasi penal istilah dalam hukum perdata adalah merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Reso-lution"; ada pula yang menyebutnya "Appropriate Dispute Resolution"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang dibentuk dan dipelihara oleh masyarakat hukum adat tanpa campur dari penguasa, yang dilengkapi dengan sanksi sebagai upaya memaksa dan bersifat local, dan karena dibentuk oleh masyarakat adat yang tergantung pada tata susunannya dan faktor pembentukannya, mengakibatkan hukum adat menjadi plural dan berada antara tiap daerah dan tiap masyarakat. Adat

sangat kuat mengikat/sakral sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat akan menderita, dan menanggung sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya tindak kesusilaan, pembunuhan, zina, pencurian dan lain-lain, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Posisi Adat Tolaki didalam lingkup masyarakat Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Kecamatan Unaaha pada khususnya sangat penting dan akan membawa perdamaian, keadilan yang pasti, baik itu dalam perkara-perkara pidana pada umumnya dan perkara pidana kecelakan ringan, sedang, berat yang menimbulkan kematian, itu semua dapat diselesaikan dengan jalur adat/istiadat masyarakat AST, karena menurut mereka telah dipercaya bahwa dengan jalur adat dapat menghasilkan perdamaian dan keadilan. Adat Tolaki dalam hal ini “Kalosara” menjadi aturan, petunjuk, pemersatu, dalam penyelesaian perkara-perkara pidana dan menjadi sakral untuk dipatuhi, dihormati dijunjung tinggi oleh masyarakat adat suku tolaki.

## **Pembahasan**

### **1. Efektivitas Adat Suku Tolaki (Kalosara) sebagai Mediasi Penal terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Sebagaimana dikemukakan Cotterrel, bawah secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (state law), juga berujud sebagai hukum agama (religious law), dan hukum kebiasaan (customary law). Dengan adanya berbagai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat negara, maka scenario pembangunan hukum dan bagaimana membentuk suatu harmonisasi hukum jelas suatu masalah yang kompleks dan sangat berpengaruh pada efektifitas hukum. Kemungkinan yang terjadi, acapkali dominansi hukum negara melakukan penetrasi terhadap hukum adat atau dilain pihak terjadi spaning penegakkan hukum dengan penerimaan masyarakat terhadap suatu hukum.

Apabila pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial, atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker, 1975:3), atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara

berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat (F.von Benda-Beckmann, 1999:6), maka dapat dipastikan ada sejumlah kesulitan dan permasalahan yang akan dihadapi dalam pengembangan sistem hukum negara yang bersangkutan dan memerlukan pemecahan yang tepat dan mampu meminimalisasi kemungkinan tidak efektifnya hukum.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa eksistensi hukum adat sangat penting dalam suatu masyarakat pruralistik dan dengan memberikan pengertian hukum yang luas. Dalam hubungan ini apa sebenarnya hukum adat itu tentulah harus dibedakan dengan tradisi. Dalam konteks ini Bohannon mengemukakan, bahwa Pengertian Hukum harus dibedakan dengan tradisi (tradition) atau kebiasaan (custom), atau lebih spesifik norma hukum mempunyai pengertian yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan hukum yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya (ought) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan, kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kadangkala kebiasaan bisa sama dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum, tetapi kebiasaan bisa juga bertentangan dengan norma-norma hukum. Ini berarti, peraturan hukum dan kebiasaan adalah dua institusi yang sama-sama terwujud dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam hubungan antar individu, dan juga sama-sama berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kalo adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan atau kegiatan bersama dengan pelaku membentuk lingkaran. Sebagai benda lingkaran, kalo dibuat dari rotan, dan ada juga yang terbuat dari bahan lainnya, seperti emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, dan pandan, bambu dan sebagainya. Menurut Tarimana, konsep kalo dalam kebudayaan Tolaki sangat luas ruang lingkup maknanya. Kalo secara umum meliputi o sara (adat istiadat), khususnya sara owoseno tolaki atau sara mbu'uno tolaki, yaitu adat pokok, yang merupakan sumber dari segala adat-istiadat orang tolaki yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka. Kalo sebagai adat pokok dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut: (1) sara wonua, yaitu adat pokok dalam pemerintahan; (2) sara mbedulu, yaitu adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya; (3) sara mbe'ombu, yaitu adat pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan; (4) sara mandarahlia, yaitu adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan; dan (5) sara monda'u, mombopaho, mombakani, melambu, dumahu, meoti-oti, yaitu adat pokok dalam berladang, berkebun, beternak, berburu, dan menangkap ikan.

Suku Tolaki telah lama mendiami dataran tenggara Pulau Sulawesi. Suku ini menyebar di dua wilayah yang cukup luas yakni wilayah Kolaka, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan. Persebaran suku Tolaki ini tentunya membawa serta pranata-pranata sosial, politik, ekonomi dan tata nilai. Biasanya sumber nilai dalam suku Tolaki disebut Kalo. Orang Tolaki menganggap bahwa timbulnya suasana yang tidak baik akibat dari manusia yang telah melanggar adat ataupun ajaran agama, dengan kata lain telah melanggar ajaran Kalo sebagai adat pokok mereka. Untuk memulihkan suasana semacam ini, tidak ada jalan lain kecuali melalui upacara yang disebut mosehe wonua (menyehatkan negeri) yang diikuti oleh sebahagian besar warga masyarakat Tolaki.

#### **Studi Kasus :**

Kecelakaan lalu lintas, Korban An. Hj. Sitti Aminah Umur 83 tahun seorang pensiunan guru dan pelaku An. Hasrina umur 17 tahun seorang pelajar SMA kelas 3. Kronologisnya : Ny. HJ. SITTI AMINAH sedang dalam posisi melakukan penyebrangan kearah sebrang jalan tanpa melihat kenadaraan dari arah kiri dan kanannya, tiba-tiba pengendara roda dua atas nama HASRINA yang tidak dapat lagi ia hindari karena posisi ia dan korban jarak yang sangat dekat sehingga menabrak korban dan korban tersebut meninggal dunia.

Setelah pihak kepolisian menangani kasus kecelakaan dan sedang diproses untuk dilanjutkan ke pengadilan dalam hal ini jaksa penuntut umum, pihak keluarga pelaku ternyata telah melaksanakan perdamaian kepada pihak keluarga korban dengan jalur O'sara yaitu permintaan ma'af dan damai dengan menggunakan sebuah alat yaitu kalosara sebagai aturan dari AST melalui pabitara/pembicara dari pihak pelaku dan dihadiri oleh pemerintah setempat, camat, lurah dan para keluarga korban dengan sebuah alat yang dinamakan Kalo bersama satu pis kain kaci dan satu hewan ternak yaitu sapi/kerbau, dihadapkan kepada keluarga korban melalui pabitara/pembicara mewakili keluarga pelaku, dengan proses pembicaraan antara pembicara pelaku dan korban ditengah-tengah para keluarga yang dipisahkan oleh sebuah alat yaitu kalosara, pihak keluarga korban menerima permohonan ma'af dan damainya kepada keluarga pelaku, setelah perdamaian melalui adat suku tolaki yaitu kalosara pihak keluarga korban membuat suatu pernyataan dan surat kesepakatan damai untuk diajukan kepada KAPOLRES KONAWE bersama dengan berita acara perdamaian bahwa untuk tidak dilanjutkan kasus sampai ke pengadilan karena telah diselesaikan melalui perdamaian adat suku tolaki diketahui oleh pemerintah camat dan lurah, setelah pengajuan Bapak. Kapolres Konawe menerima pengajuan dari pihak keluarga korban dengan proses kesepakatan dan pernyataan-pernyataan di kantor Lantas Polres Konawe bersama

penyidik yang menangani kasus dan kepala lantas serta Kasat Bimas Polres Konawe dan diikuti oleh yang mewakili pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku, dengan hasil perkara tersebut dihentikan karena permintaan dari pihak keluarga korban atas dasar perdamaian melalui jalur adat suku tolaki.

Wawancara dari pihak keluarga korban anak dari korban Ibu. Rosniah, SP, efektivitas adat suku tolaki sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Keb. Konawe, apapun bentuknya dengan hadirnya kalosara kami dari pihak keluarga korban tidak akan lagi bisa untuk menolak karena menurut kami kalosara adalah suatu aturan/alat yang turun dari atas langit untuk mendamaikan yang dimana sesuai dari sejarah kalosara turun dan dapat mempersatukan suku tolaki dengan damai pada saat pertikaian, permusuhan suku tolaki, sehingga sampai sekarang adat suku tolaki kalosara masih kami tempatkan hukum yang hidup bagi suku tolaki yang sangat kami junjung tinggi dan sakral buat masyarakat suku tolaki. selain dari pada itu juga kami dari pihak keluarga korban percaya dengan yakin kematian Ibu kami itu hanya sebab dari Allah SWT, itu takdir/ajal untuk Ibu kami, lagipula unsure dari kecelakaan tersebut tidak ada kesengajaan, tidak ada manusia yang berdoa untuk celaka namun ini semua sudah ujian, dan kami juga dari pihak keluarga korban sangat perhatian kepada pelaku yang dimana pelaku itu adalah wanita yang masih mau melanjutkan pendidikannya lagipula pelaku tersebut ayahnya telah meninggal dunia dan tempat tinggalnya semata-mata sama kakak, dan kami dari pihak keluarga korban tidak meminta uang dari pelaku atau tidak mengkomersilkan hal tersebut, kami hanya memberitahukan asalkan adat perdamaian secara adat suku tolaki dalam hal ini sesuai dengan syarat adat tolaki sejak zaman dulu yaitu satu pis kain kaci dan satu ekor sapi/kerbau dalam perdamaian kematian. Sehingga dengan kesadaran keluarga pelaku mereka datang bersama keluarga didampingi dengan pabitara/pembicara untuk malkan perdamaian dan pema'afan, dan kami dari pihak keluarga korban tidak segan-segan untuk menerima pema'afan dan perdamaian tersebut, dengan waktu itu pula juga kami langsung berinisiatif dari pihak keluarga korban dengan rasa ikhlas, rasa kepedulian bagi kami membuat suatu pernyataan untuk menghentikan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Bapak. Kapolres Konawe atas dasar telah diselesaikan melalui jalur adat tolaki dalam hal ini Kalosara, dan Bapak. Kapolres menerima permintaan tersebut sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan.

Bapak Wahid Kunaifi Selaku kakak pelaku sdri. Hasrina, mengatakan bahwa dengan diselesaikannya kasus tersebut melalui jalur adat suku tolaki yaitu (kalosara) dapat meringankan beban adik kami, seandainya pada saat itu kasus adik kami dilanjutkan ke pengadilan pasti adik kami sampai saat ini masih berada dalam tahanan, dan pasti adik



kami akan merasa minder dan merasa malu karena telah masuk dalam tahanan, namun kami sangat merasa bersyukur dengan jalur perdamaian tersebut adik kami dapat melanjutkan sekolah kebangku kuliah. kami orang suku jawa namun Kami sangat salut dengan keberadaan AST selama delapan tahun berada di Kab. Konawe ini, melihat efektivitas AST (Kalosara) sangat berpengaruh bagi warga suku tolaki, sehingga pada saat itu kami berinisiatif berembuk bersama keluarga untuk mengadakan pertemuan kepada pihak keluarga korban, sebelumnya kami meminta kepada Pabitara/juru bicara adat tolaki, untuk mewakili kami/memediasi kami dalam pertemuan untuk melaksanakan pema'afan dan perdamaian tujuannya adalah untuk menghindari kesala pahaman konflik antara keluarga korban dan pelaku, sehingga pada saat itu juru bicara/pabitara menyampaikan kepada kami syarat kalosara dalam perdamaian adalah persembahan satu pis kain kaci dan satu ekor sapi/kerbau, sarung dan cerek, dan kami langsung mempersiapkannya, setelah itu kami dari pihak keluarga pelaku bersama pabitara/juru bicara adat tolaki pergi kekeluarga korban dan kami disambut denagn baik, berjalannya proses (O'sara/adat) pembicara pelaku dan pembicara korban saling berkata-kata melemoar kalimat dan pada akhirnya permintaan perdamaian dan pema'afan kami diterima oleh pihak keluarga korban, kami tidak menyangka ternyata pihak keluarga korban langsung membuat surat di tujuakan kepada Bapak. Kapolres Konawe untuk menghentikan kasus tersebut karena telah ada kesepakatan perdamaian melalui jalur adat suku tolaki (kalosara), menurut keluarga korban dengan hadirnya adat tolaki (kalosara) dalam perdamaian, kami tidak dapat menolak dan kejadian ini hanyalah sebab tidak ada unsur kesengajaan dari pelaku ini adalah takdir dan sebab dari Allah SWT, Ibu kami meninggal, sehingga ajuan tersebut diterima dengan proses yang cepat oleh pihak polisi lalu lintas kami disidang di kantor lalu lintas dengan menandatangani surat pernyataan dan perkara dihentikan. Setelah perdamaian tersebut malah kami dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku sangat menjalin keakraban dengan baik. Kami juga sangat berterima kasih kepada pihak Kepolisian yang telah memberikan kami keringanan sehingga adik kami seorang wanita dan pada saat itu masih kelas tiga SMA masih dapat melanjutkan sekolahnya, inilah yang masyarakat harapkan bahwa polisi maupun hakim dan jaksa dapat menerapkan penyelesaian perkara melalui adat sebagai mediasi penal dalam kasus-kasus tertentu, sehingga ada rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

Kasat Bimas Kab. Konawe menerangkan bahwa Sesuai dengan studi kasus mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Almarhumah Ny. Hj. Sitti Aminah dan pelaku oleh Sdri. Hasrinah, yang diselesaikan secara adat suku tolaki atas permintaan kedua bola pihak antara keluarga pelaku dan keluarga korban kepada

Kapolres Konawe untuk diselesaikan secara adat suku tolaki yaitu Kalosara sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan dan perdamaian serta pemaafan dari pihak keluarga korban dengan berjalan aman, adil dan damai adalah sebuah realitas bahwa adat suku tolaki mampu untuk menjadi mediasi dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan, kami bukan tidak menjalankan sebuah aturan hukum positif namun kami sebagai penegak hukum harus mencari dan menemukan apa yang diinginkan dan apa yang dianggap masyarakat itu adil, dan kami juga sebagai aparat kepolisian melihat dan mengkaji hukum yang hidup didalam masyarakat dalam hal ini masyarakat adat tolaki. Kami sebagai penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah penanganan pertama disetiap kasus-kasus pidana, sehingga kami harus mampu untuk menagani dengan baik sebelum diajukan ke pengadilan, untuk apa ke pengadilan kalau kedua bola pihak akan melaksanakan perdamaian secara adat dengan prosedur yang sangat kuat dan mengikat. Justru menurut kami bahwa dengan jalur penyelesaian perkara secara adat mampu membantu penegakan hukum sehingga berjalan dengan aman, damai, adil dan terkendali.

Kapolres Konawe Bapak. AKBP. Dr. Barito Mulyo Ratmono pada saat wawancara mengatakan bahwa dasar dari pertimbangan dalam menyetujui perkara lalu lintas yang diselesaikan secara adat suku tolaki dalam hal ini kalosara, sebenarnya yang menjadi keputusan adalah kasat lantasa saya selaku kapolres hanya menyetujui, namun sebagai dasar kami dalam menyetujui penyelesaian melalui jalur adat tersebut, ini merupakan logika hukum yang dimana apabila prosedur ini sesuai dengan kapastian bahwasanya ada kesepakatan atau pernyataan antara kedua belah pihak pelaku dan korban antara pihak polisi lalu lintas dan antara pihak pemerintah, selanjutnya memenuhi nilai keadilan nilai keadilan disini adalah apakah pihak korban puas dan merasa adil dan apakah pihak pelaku merasa adil dalam penyelesaian melalui jalur adat dan apakah adil bagi kedua pihak keluarga dan masyarakat dan selanjutnya apakah bermanfaat baik itu bagi korban, pelaku dan kepolisian dalam hal ini kasat lalu lintas. Sesuai dengan konsep nilai hukum yang dikemukakan oleh Satdjipto Raharjo bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar yaitu nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga kami menggunakan logika hukum seperti yang dimaksud ini di dalam penerapan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Mengenai efektivitas adat suku tolaki sebagai mediasi penal terhadap perkara lalu lintas dilihat dari segi peranan dan fungsinya bahwa menurut kaca mata kami sebagai institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian adat suku tolaki dapat meringankan hukuman pelaku terhadap perbuatannya, mengenai kecelakaan lalu lintas sebenarnya sangat rumit apalagi kecelakaan menimbulkan kematian, namun di dalam perkara lalu lintas banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat bahwa semua manusia tidak ada yang

meningiginkan untuk celaka, sehingga banyak unsure yang harus dilihat apakah karena kelalaian atau karena kesegajaan, sering kami sampaikan kepada bagian satuan lalu lintas bahwa untuk menggunakan diskresi ataupun mediasi penal harus penuh pertimbangan menggunakan logika hukum dengan baik, efek jerah terhadap pelaku lalu lintas harus benar-benar ada sehingga ada perhatian dan kesadaran pelaku di dalam mengendara ataupun menggunakan pasilitas lalu lintas, sehingga pada kesimpulannya adat suku tolaki di dalam efektivitasnya sangat baik untuk di harmonisasikan disegalah aspek kehidupan masyarakat Kab. Konawe.

## **2. Kedudukan Hukum Hasil Putusan Adat Suku Tolaki (kalosara), Sebagai Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Kedudukan hukum di Indonesia mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan ini ditandai pada dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu :

Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, peradilan pribumi dan peradilan swapraja telah dihapuskan sehingga tugas menyelesaikan perkara hukum beralih kepada peradilan umum. Sementara peradilan desa tetap berjalan sebagaimana biasa menurut hukum adat masing-masing daerah.

Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung tentang delik adat kesusilaan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K / Pid / 1988 tanggal 15 mei 1991 yang menegaskan bahwa sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh kepala adat terhadap pelaku delik adat kesusilaan diakui dan tidak dapat lagi dikenakan pidana apabila sanksi adat tidak dilaksanakan.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 18D ayat 2 menyatakan :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ide dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau sudut pandang. Ide dasar merupakan pandangan dunia (weltblit) yang diyakini dan menentukan

cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai the central cognitive resource (pusat sumber pengamatan) yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau rechtsidee, merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Seperti yang dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan leitstern (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Karena itu, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Jadi, dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya, ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir Gustav Radbruch mengenai rechtsidee yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif.

Menurut Bapak. **AKP. H. Rahim Kasat Bimas Polres Konawe**, hasil keputusan perdamaian AST sebagai mediasi penal kedudukan hukum akan tetap terjaga sesuai dengan tujuan hukum cita dari Pancasila dan UUD sebagaimana dijelaskan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan dan perdamaian, sehingga bukan mengesampingkan hukum positif sesuai dengan konsep Negara bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, namun kita harus melihat hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. AST yaitu (kalosara) bukan merusak kedudukan hukum namun memberikan dampak yang negatif bagi penyelenggaraan penegakan hukum khususnya di daerah Kab. Konawe, sehingga keharmonisan antara hukum positif dan hukum adat tolaki dapat terjalin dan dapat bekerjasama didalam mengatasi masalah-masalah hukum di daerah ini. Adat suku tolaki sangat baik malah menurut kami sangat setuju dan mendukung apabila Hukum Adat Suku Tolaki yaitu Kalosara dapat dijadikan sebuah PERDA agar supaya lebih memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar hukum bagi kami penegak hukum dan pemerintah untuk menjalankan penyelesaian perkara perdamaian melalui mediasi penal AST Kalosara dalam perkara-perkara tertentu.

**Kapolres Konawe Bapak AKBP. Dr. Barito Mulyo Ratmono** dalam proses wawancara menyatakan bahwa kedudukan hukum hasil putusan adat suku tolaki seperti

yang dijelaskan oleh pakar Sapiro Raharjo bahwa hukum itu mempunyai kedudukan apabila memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka apabila bagi korban dan pelaku merasa adil di dalam penyelesaian melalui adat ataupun bermanfaat bagi mereka sampai dengan penegak hukum maka hasil dalam putusan adat ini tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum, kepolisian mempunyai alternative dalam perkara tertentu yaitu diskresi sehingga kita biasa sinkronisasikan dengan adat yang hidup di Kab. Konawe ini. Sehingga hasil keputusan perdamaian melalui jalur adat suku tolaki dalam hal ini (kalosara) dalam perkara kecelakaan lalu lintas bukan sebuah halangan bagi kedudukan hukum dengan tercapainya tiga nilai dasar hukum dalam hal ini keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Hasil penyelesaian perkara pidana harus dapat mencapai keadilan bagi masing-masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hukuman yang dijatuhkan hendaknya pula berkemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan ini dapat diwujudkan dalam keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keseimbangan yang adil akan mampu mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi. Pelaku akan lebih bertanggungjawab pada perbuatan yang ia lakukan, sehingga timbul hati nurani untuk meminta maaf dan berusaha tidak mengulangi tindak pidana lagi. Korban pun juga dapat merasakan keseimbangan yang adil bilamana kerugian yang ia derita akibat tindak pidana dapat tergantikan. Dalam hukum pidana yang diatur di KUHP, memang tidak dikenal kewajiban ganti kerugian yang dibebankan terhadap pelaku. Hal inilah yang kemudian menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi korban di mana setelah perkara ditangani oleh aparat penegak hukum, maka tertutuplah bagi korban untuk menuntut kerugiannya. KUHP mengatur kewenangan menuntut di muka persidangan hanya ada pada jaksa yang bertindak mewakili Negara. Memang masalah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dapat ditempuh secara perdata dengan mengajukan gugatan di pengadilan, namun itu memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian perkara pidana secara cepat tepat sesuai keinginan korban dan kemampuan pelaku. Di sinilah keseimbangan yang adil dapat diwujudkan.

### **3. Kendala Dan Solusinya Adat Suku Tolaki Sebagai Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Sapiro Raharjo mengemukakan bahwa sekarang ini kita tidak dapat menempatkan hukum positif berhadapan dengan hukum adat karena hukum adat sudah terangkum masuk dalam hukum nasional dan hukum positif ini dibangun dari kekayaan

tersebut. Hukum adat merupakan kekayaan untuk membangun hukum nasional tetapi bukan berarti hukum adat dipertahankan dalam segi keutuhannya didalam hukum nasional. Hal ini pada gilirannya akan muncul hukum nasional Indonesia sebagai miliknya sendiri.

Selain juga yang termuat dalam UUDN RI Tahun 1945, unsur-unsur hukum adat juga bisa terserap dalam yurisprudensi atau keputusan Pengadilan. Ada sementara pendapat di kalangan para sarjana hukum adat yang mengatakan bahwa hukum adat itu baru mempunyai nilai hukum bilamana ia dilahirkan melalui yurisprudensi karena dengan adanya penetapan tersebut maka kaidah adat memperoleh sanksi hukum untuk dapat dipertahankan melalui Pengadilan sebagaimana umpamanya pendapat Ter Haar “Beslissingen Leernya”, atau sebagaimana pendapatnya Prof. Soepemo yang memberikan pengertian bahwa hukum yang timbul karena keputusan-keputusan Hakim (judge make law) sebagai hukum adat.

Pada hakekatnya perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat pendukungnya. Dalam pembangunan hukum Nasional, peranan hukum adat sangat penting. Karena hukum Nasional yang akan dibentuk didasarkan pada hukum adat yang berlaku. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Bila hukum adat yang mengatur suatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan warganya maka warganya sendiri yang akan merubah hukum adat tersebut agar daapt memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pengetua adat.

Bapak. M. Yamin L, A.Ma. Pd. Pada hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2014. Mengatakan bahwa kendala yang dihadapi saat ini dalam efektivitas adat suku tolaki (kalosara), dalam melaksanakan perdamaian antara yang sedang berkonflik ataupun yang sedang menghadapi kasus hukum adalah belum adanya PERDA yang mengatur mengenai adat di Kab. Konawe sehingga lebih mempunyai dasar bagi para pemangku adat untuk melaksanakan fungsi kalosara adat suku tolaki. sudah banyak lembaga-lembaga adat yang berada di Kab. Konawe ini mulai dari LAT (Lembaga Adat Tolaki) LCBT (Lembaga Cinta Budaya Tolaki) lembaga-lembaga ini telah berjalan sesuai dengan fungsinya namun belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai adat tolaki. sehingga kami bagian dari pengurus adat di daerah ini sangat mengharapkan adat tolaki dalam hal ini di masukan di dalam PERDA Kab. Konawe agar supaya sesuai fungsi kalosara yang digunakan untuk perkawinan dan perdamaian ada dasar hukum dalam peraturan daerah,

sehingga dalam menjalankan keputusan adat tolaki baik itu kami sebagai pemangku adat maupun para penegak hukum mempunyai dasar legalitas yang lebih kuat. Sebenarnya setiap kami melaksanakan pertemuan-pertemuan lembaga adat tolaki bersama para pemerintah baik itu Bupati dan Gubernur dan para Anggota DPRD sudah kami sampaikan hukum adat suku tolaki (kalosara) supaya dimasukkan dalam peraturan daerah (PERDA) namun sampai saat ini belum ada realisasi/tanggapan, mungkin karena banyaknya pertimbangan dan proses yang sangat panjang, karena perlu diketahui bahwa masyarakat adat suku tolaki bukan saja berada di daerah Kab. Konawe namun tersebar di beberapa Kabupaten yaitu, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Kepulauan, Kolaka, dan Kota Kendari, sehingga proses untuk membuat suatu PERDA sangat panjang, ini dijelaskan oleh Ketua DPRD Kab. Konawe bahwa untuk membuat suatu PERDA mengenai adat tolaki ini sangat rumit dan proses yang panjang karena beberapa kabupaten yang ada akan diserentakan dalam pembuatannya, sehingga tidak mudah karena akan dibentuk bersama para DPRD masing-masing kabupaten dan DPRD Provinsi, namun kami pihak pemerintah akan tetap berjuang untuk mendapatkan sebuah solusi dari kendala yang ada pada adat suku tolaki di daerah ini.

Bapak. Kapolres Konawe mengatakan bahwa peran adat suku tolaki dalam hal ini (kalosara) sangat baik walaupun demikian kami dari pihak kepolisian sangat mendukung agar supaya adat suku tolaki tersebut dapat dimasukkan dalam peraturan daerah, walaupun bagi kami tidak sederhana karena kami mempunyai alternatif dalam hal ini diskresi namun lebih menjamin dan lebih mempunyai dasar hukum bagi kami untuk memberikan persetujuan untuk melaksanakan perdamaian melalui adat suku tolaki dengan kasus tertentu.

Menurut penulis dalam halnya kasus lalu lintas yang menyebabkan kematian sebenarnya kendalanya adalah tidak adanya efek jera untuk pelaku, walaupun sanksi yang dibebankan oleh pelaku di dalam perdamaian adat tolaki namun atas pertimbangan kasat lantasi sesuai dengan persetujuan dan kepuasan antara pihak keluarga korban dan keluarga pelaku merasa adil maka dari pihak kepolisian memberikan keringanan dalam perdamaian tersebut, solusinya adalah pihak kepolisian seharusnya lebih efektif dalam menagani perkara Laka Lantasi yang menyebabkan kematian untuk memberikan efek jera walupun telah selesai dengan adat yang ada namun setidaknya dalam perdamaian melalui adat suku tolaki hanya dapat meringankan hukuman pelaku, perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian harus diproses sampai di pengadilan setelah sampai ke pengadilan hasil perdamaian melalui adat suku tolaki di ajukan kepada hakim bahwa

telah adanya perdamaian melalui jalur adat sehingga kami dari pihak korban dan pihak pelaku meminta dengan hormat agar hukuman diperingan ataupun pelaku dibebaskan, dengan dasar inilah dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan dan memperingan hukuman pelaku sehingga ada efek jera bagi pelaku walaupun hukumannya tidak berat karena perkara ini adalah perkara kematian, karena sesuai dengan Undang-undang Kehakiman bahwa hakim dalam putusannya dapat menggali hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu adat/istiadat. Dengan jalan seperti ini penulis mengatakan bahwa kepastian hukum tetap terjaga hukum positif dijalankan dan diseimbangkan dengan hukum adat/hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

1. Adat kalosara berintikan persatuan dan kesatuan, keserasian dan keharmonisan, keamanan dan kedamaian, dan sebagainya. Lembaga kalosara juga menjadi landasan kultural bagi setiap individu orang Tolaki di dalam menciptakan suasana kehidupan bersama yang aman damai serta di dalam menegakkan aturan baik berupa hukum adat maupun hukum Negara.
2. Efektivitas Adat suku tolaki di Kab. Konawe masih sangat di jujung tinggi ini dibuktikan dengan penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian, artinya realitas saat ini hukum yang hidup dalam masyarakat masih berkembang dan ditaati oleh masyarakat adat suku tolaki.
3. Putusan adat suku tolaki masih diakui oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian karena proses perdamaian mealalui adat suku tolaki (kalosara) telah tercapai antara kedua belah pihak dengan penuh rasa adil dan bermanfaat dengan dasar pertimbangan bahwa tidak adanya unsur kesengajaan bagi mereka. Dalam kaitanya mengenai kedudukan hukum, sanksi yang dijatuhkan oleh pelaku terhadap perdamaian adat suku tolaki hanya berupa sanksi adat sebagai persyaratan sahnya perdamaian tetapi efek jera bagi pelaku sama sekali tidak ada dan perkara dihentikan.
4. Adat suku tolaki sebagai mediasi penal terhadap pelanggaran lalu lintas sangat diterima dengan baik, baik itu dari pihak penegak hukum, pemerintah dan masyarakat suku tolaki, ini dikarenakan adat suku tolaki dalam hal ini *kalosara* sangat sakral dan di hormati bagi warga suku tolaki sehingga apapun permasalahan yang sedang dihadapi dapat diterima dengan ikhlas, selain dari pada itu dengan penyelesaian perdamaian secara adat tolaki tidak ada lagi ditemukan permasalahan setelah perdamaian antara para pihak, sehingga disinilah letak patokan para penegak hukum



dalam hal ini kepolisian untuk memberikan persetujuan dengan menyelesaikan perkara-perkara tertentu melalui jalur adat suku tolaki.

5. Kepolisian Resort Konawe baik itu Kapolres maupun Bagian Laka Lantas dalam memberikan kebijakan kepada Adat suku tolaki (Kalosara) sebagai mediasi penal terhadap perkara lalu lintas adalah dengan dasar pertimbangan dipenuhinya unsur nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian antara kedua keluarga belah pihak serta tidak adanya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat setelah perdamaian melalui Adat Suku Tolaki. Selain dari pada itu Personil Kepolisian Resort Konawe bagian lalu lintas sangat kurang sehingga banyaknya tugas yang tertumpuk di meja kerja kepolisian dan AST sangat berperan dalam tugas-tugas kepolisian Resort Konawe untuk mengisi kekurangan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrauf Tarimana, 1993. *Kebudayaan Tolaki*. Balai Pustaka, Jakarta.
- A Hamid S Attamimi, 1990, *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, (Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta)
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju.
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta, Kanisiua, 1999)
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012.